



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Negeri, perlu dilakukan penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang secara operasional tidak efisien dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PEDOMAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong.
6. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan, yang selanjutnya disingkat KORWIL adalah unit pelaksana teknis Dinas di Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
8. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
9. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

10. Penggabungan Sekolah Dasar Negeri adalah penyatuan terhadap 2 (dua) lembaga Sekolah Dasar Negeri atau lebih menjadi 1 (satu) lembaga Sekolah Dasar Negeri dan diselenggarakan dalam satu pengelolaan.
11. Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri adalah Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang dibentuk untuk melaksanakan pemetaan dan pendataan guna mendapatkan data pendukung terhadap rencana penggabungan Sekolah Dasar Negeri.
12. Sekolah Dasar Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar di lingkungan Dinas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam rangka penggabungan Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Negeri.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang meliputi persyaratan, mekanisme penggabungan, sarana dan prasarana, tenaga pendidik, kependidikan, peserta didik, pembiayaan, dan wewenang.

BAB IV PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

Pasal 5

- (1) Persyaratan penggabungan Sekolah Dasar Negeri adalah:
 - a. jumlah peserta didik kurang dari 60 (enam puluh) siswa; dan
 - b. lokasi sekolah dalam satu halaman dan/atau jarak kurang dari 200 (dua ratus) meter.
- (2) Adanya dua satuan pendidikan dan/atau lebih yang sehalaman terjadi konflik penerimaan peserta didik baru dan/atau untuk piloting projek satuan pendidikan.
- (3) Daerah yang sulit dijangkau dan/atau satu-satunya Sekolah Dasar Negeri yang ada di desa tidak dilakukan penggabungan.

Pasal 6

- (1) Mekanisme penggabungan Sekolah Dasar Negeri :
 - a. Koordinator Wilayah bersama Tim Dinas menganalisa tingkat kelayakan Sekolah Dasar Negeri;
 - b. hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf a dikoordinasikan dengan Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Kepala Desa/Lurah, dan Camat;
 - c. Koordinator wilayah mengusulkan penggabungan Sekolah Dasar Negeri kepada Kepala Dinas;
 - d. Kepala Dinas menugaskan Tim untuk melakukan klarifikasi;
 - e. Tim melaporkan hasil klarifikasi kepada Kepala Dinas;
 - f. Kepala Dinas mengusulkan penggabungan Sekolah Dasar Negeri kepada Bupati; dan
 - g. Bupati menerbitkan keputusan tentang penggabungan Sekolah Dasar Negeri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibentuk oleh Kepala Dinas dan terdiri dari Kepala Bidang Pendidikan, Kepala Bidang atau subag/subid Perencanaan, Kasi/kasubid yang membina sekolah Dasar, Korwil, dan Koordinator Pengawas Sekolah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan melampirkan:
 - a. analisa tingkat kelayakan;
 - b. usulan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. rencana penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
 - d. rencana penggunaan dan pemanfaatan aset.

BAB V SARANA DAN PRASARANA

Pasal 7

- (1) Tanah, bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya menjadi aset Sekolah Dasar Negeri dan dimanfaatkan oleh Sekolah Dasar Negeri yang digabung.
- (2) Sarana dan prasarana Sekolah Dasar Negeri yang digabung selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dengan memperhatikan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d.

Pasal 8

- (1) Pengalihan aset dan pemanfaatan atas tanah, bangunan, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Dinas.
- (2) Pengalihan aset Sekolah Dasar Negeri yang digabung selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dengan memperhatikan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d.

BAB VI
TENAGA PENDIDIK, KEPENDIDIKAN
DAN PESERTA DIDIK

Pasal 9

- (1) Tenaga pendidik dan kependidikan dari Sekolah Dasar Negeri yang digabung akan ditempatkan untuk mengisi satuan pendidikan yang kekurangan tenaga.
- (2) Penempatan tenaga pendidik dan kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur oleh Dinas.
- (3) Dinas akan mengatur penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 10

- (1) Peserta didik Sekolah Dasar Negeri yang digabung dimutasikan ke Sekolah Dasar Negeri yang digabungi.
- (2) Peserta didik yang dimutasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.
- (3) Prosedur yang dimaksud ayat (2) yaitu :
 - a. berita acara mutasi;
 - b. penyerahan dokumen peserta didik; dan
 - c. penandatanganan berita acara mutasi.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka penggabungan SD dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
WEWENANG

Pasal 12

- (1) Bupati berwenang melakukan penggabungan Sekolah Dasar Negeri.
- (2) Penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Kepala Dinas.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lebong Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 20 Maret 2020

BUPATI LEBONG,

16.03.20
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 20 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**


H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 21

